

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI TENTANG HADIS KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Email: azizfauzi781@gmail.com,

Wahidul Anam

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

wahidulanam@yahoo.co.id

Abstrak: Seharusnya, sudah tidak ada celah untuk menginterpretasikan pemahaman tentang kewarisan dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan dalil hukum waris baik dalam Al Qur'an maupun sunah sudahlah jelas dan detail. Namun Yusuf Qardawi, dengan *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'a'sirah* telah memberikan celah pemaknaan lain dalam hal kebolehan kewarisan orang islam dari non muslim.

Penulisan karya ilmiah ini memakai metode library Research. Yakti dengan melakukan pengkajian dari dokumen dan sumber buku lainnya yang terkait dengan tema kajian yang dibahas. Lalu hasil kajian tersebut dinalisa dengan mengambil kesimpulan yang dianggap mewakili untuk dijadikan landasan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini membuktikan adanya keluwesan dalam berfikir tentang kebolehan kewarisan orang islam dari non-muslim, karena menurut Yusuf Qardawi dengan mempertimbangkan sosio historis, agama islam tidak menutup jalan kebaikan yang manfaatnya Kembali pada kepentingan umat. Lebih-lebih dengan harta pusaka

(kewarisan) yang dapat menopang untuk beribadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya.

Kata kunci: Kewarisan, Yusuf Qardawi, Beda Agama

Abstract: There should be no ambiguity regarding how Islamic law interprets the concept of inheritance. This is so because both the Qur'an and the Sunnah provide comprehensive justifications for the inheritance law. With Hadyu al-Islam Fatwa Mu'sirah, Yusuf Qardawi has filled another linguistic gap regarding the legitimacy of Muslim inheritance from non-Muslims.

This research employed library research as its research methodology. specifically by undertaking a documented analysis of the literature around the subject under investigation. The study's findings were then examined by making deductions that were deemed pertinent to serve as the foundation for the study's findings.

The findings of this study demonstrate that there is room for interpretation when it comes to whether Muslims may inherit property from non-Muslims because, in Yusuf Qardawi's view, Islam does not obstruct or reject the right route that advances the interests of the people. Additionally, with inheritance or inheritance that can support upholding Allah's religion and obeying Him.

Keywords: Inheritance, Yusuf Qardawi, Different Religions

PENDAHULUAN

Seharusnya sudah tidak ada peluang lagi dalam menafsirkan hukum islam kewarisan. Hal ini karena argumentasi hukum waris dalam Alquran dan Sunnah jelas dan spesifik. Namun, *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'sirah karya Yusuf Qardawi* telah memberi celah lain dalam kebolehan untuk mewariskan orang non Muslim kepada Muslim.

Hasil penelitian ini membuktikan, menurut Yusuf Qardawi, dengan mempertimbangkan faktor sosio-historis, agama islam tidak menutup jalan kebaikan yang kemanfaatannya Kembali kepada umat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dalam berpikir tentang kemampuan muslim untuk mewarisi dari non-muslim. Terlebih lagi ketika menyangkut warisan yang dapat membantu dalam hidup taat dan penegakan agama Tuhan.

PROFIL YUSUF QARDAWI, PENGABDIAN DAN KARYANYA

Profil Yusuf Qardawi¹

Yusuf Qardawi lahir pada tahun 1926 di sekolah Kota negara Replublik Mesir.² Ia yatim piatu saat lahir. Itu sebabnya pamannya merawatnya. Qardawi kecil diantar ke masjid oleh pamannya, di mana dia membacakan ayat-ayat Alquran. Qardawi dianggap sebagai siswa yang gemilang. Ia bisa menghafal Alquran dan menjadi ahli hukum tajwid berkat kecemerlangannya, Ketika itu ia belum berusia genap sepuluh tahun.

Ia dipercaya menjadi imam di usianya yang masih relative remaja, terutama saat sholat subuh. Setelah itu ia sekolah dasar dan menengah di al-Azhar dan selalu menempai peringkat pertama. Kepiawaiannya dalam bidang sudah terlihat sejak usia dini, sampai sampai salah satu guru memberinya sebutan *allamah*. (gelar ini biasanya hanya diberikan kepada seseorang yang kapasitas keilmuannya sudah mendalam).

Setelah itu Yusuf Qadhowi masuk di Fakultas Ushuluddin di Universitas Al Azhar. Dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Yusuf Qardawi meraih peringkat awal dari seluruh mahasiswa sejumlah 180 orang. Lalu dia mendapat ijazah S2 dan mendapat izin untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia memperoleh peringkat satu dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah mahasiswa 500 orang.

Yusuf Qadhowi menerima gelar S3 dengan nilai summa cum laude untuk disertasinya, *aḥḥ Zakat wa Atsaruba fii Hil al-masyakil al-Ijtimaiyah* (Zakar danpengaruhnya dalam memecahkan problematika masyarakat), yang diajukannya pada tahun 1973 untuk menerima gelar doktor. Karena iklim politik Mesir yang sangat tidak stabil, waktu pengerjaan disertasi lebih lama darei yang diharapkan untuk menyelesaikan gelar doktornya.³

Yusuf Qardawi wafat pada hari Senin 26 september 2022 waktu setempat. Dalam usia 96 tahun.

Perjuangan dan Karyanya

Di masjid-masjid yang berbeda, Qardawi pernah menjabat sebagai guru dan juru khutbah. Dia kemudian naik ke posisi pengawas pada Akademi Para Imam di lembaga Kementerian Wakaf Mesir, Akademi Imam. Setelah itu, ia dipindahkan ke divisi urusan Administrasi al-

¹ Yusuf Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2003), 9.

² Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Asad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jil. 1, 960.

³ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 3-6..

Jenderal Azhar untuk Masalah Kebudayaan Islam di al-Azhar.

Dia diangkat sebagai kepala sekolah menengah atas di negara bagian Qatar pada tahun 1961 saat bertugas sebagai pekerja kemanusiaan di sana. Karena dia berhasil dan mampu mengembangkan dan terjadi peningkatan yang sangat besar di lokasi itu dan membangun landasan pendidikan yang sangat kokoh. Sebuah fakultas tarbiyah untuk siswa laki-laki dan perempuan didirikan pada tahun 1973 dan berfungsi sebagai pendahulu Universitas Qatar. Syekh Yusuf diberi tanggung jawab untuk mendirikan Departemen Studi Islam dan menjabat sebagai ketuanya.⁴

Yusuf Qardlawi diberi tanggung jawab untuk memimpin pendirian pada tahun 1977, dan secara bersamaan mengambil alih sebagai Dekan fakultas Syariah yang pertama Studi Islam di Universitas Qatar, sampai akhir tahun akademik 1989–1990, beliau menjabat sebagai dekan fakultas. Beliau menjabat sebagai tokoh pendiri Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah Universitas Qatar hingga akhir hayatnya. Yusuf Qardlawi diberi tanggung jawab memberikan kuliah tamu di al-Jazair pada 1990–1991. Ia kemudian kembali ke pekerjaan rutinnya di Pusat Penelitian Sunnah.

Yusuf Qardlawi memperoleh penobatan sebagai *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1411 H atas kontribusinya pada industri perbankan. Dia juga mendapat kehormatan dari Penghargaan Raja Faisal pada tahun 1413 bersama Sayyid Sabiq atas kontribusi mereka di bidang Islam. Yusuf Qardlawi juga mendapat penghargaan atas kontribusinya terhadap sains pada tahun 1996 oleh Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia. Juga mendapat penghargaan oleh Sultan Brunei Darussalam pada tahun 1997 atas kontribusinya pada komunitas hukum.⁵

Dalam bidang pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan, dan jihad, Qardawi adalah salah seorang muslim yang sangat terkenal saat ini. Dampaknya terlihat pada skala global. Umat islam saat ini banyak yang tidak mempelajari literatur yang didasarkan pada tulisan, khutbah, dan fatwa Qardawi. Di masjid dan universitas serta di radio, TV, rekaman, dan media lainnya, mayoritas umat muslim telah mendengar kajian Qardawi. Pengabdianya pada agama Islam tidak terkhusus hanya pada satu bidang tertentu saja. Aktivitasnya sangat beragam mencakup wilayah yang sangat luas dan cukup bervariasi dan luas.

Karya-karya Qardawi tidak kurang dari 85 baik dalam tafsir, hadis, fikih akidah dan lain-lain, diantaranya karyanya tersebut: *al-Halal wal Haram Fi al-Islam*, *Fatawa Mu'asirah* yang terdiri dari 3 jilid, *Taisir al-Fikih: Fiqh Shiyam*, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyah*, *Min Fiqhid Daulah al-Islam*, *al-Siyasah al-Syari'ah*. Sebagian besar karya tersebut telah diterjemahkan ke

⁴ Yusuf Qardawi, *Perjalanan Hidupku 1...*, 419.

⁵ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi ...*, 5.

beberapa Bahasa belahan dunia, dan banyak juga yang telah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.⁶

Karakter dan Corak Pemikiran Yusuf Qardawi

Dari segi karakter pemikiran, penulis mengambil dari beberapa hal urgen dalam memahami pola pikir yang melandasi Qardawi khususnya dari perspektif agama dan keilmuan. Dapat dikatakan bahwa Qardawi termasuk tokoh yang pemikirannya dipengaruhi oleh Syaikh Hasan al Banna. Dia sangat menghargainya karena kesungguhannya dalam membela nilai-nilai Islam.

Qardawi juga pengagum para tokoh *ihwan al muslimun*, namun dalam fan fiqh cenderung menyukai mazhab Hanafiyah di bidang fikih. Namun, Qardawi bukanlah seorang fanatik dalam hal konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ulama *Ihwanul Muslimin*⁷. Hal ini dapat diketahui, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Mengenai faktor kedua, Qardawi dipengaruhi oleh pemikiran ilmiah para akademisi al-Azhar di Mesir, tempat dimana ia kuliah.⁸

Oleh karena itu, lazim sekali jika fatwa Qardawi banyak yang berbeda dengan para ulama lain pada umumnya. Menurut Qardawi, yang dinyatakan dalam salah satu bukunya bahwa mufti harus mengubah fatwa hukumnya. Perubahan tersebut dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan di mana undang-undang tersebut akan diterapkan.⁹

Adapun karakteristik pemikiran Qardawi sebagai berikut:

Pertama, penyatuan hadis dan fikih. Sebenarnya, aspek pertama pemahaman fiqh Qardawi yang menonjol adalah kemampuan fiqhnya untuk mengintegrasikan fiqh dan hadis, serta *atsar* dan *naẓhar* (rasio). Siapapun yang membaca teks-teks fikih Qardawi akan dapat memperoleh karakter ini dengan mudah. Karakter semacam ini merupakan sifat-sifat yang tidak dapat dipisahkan dari al-tulisan Qardawi secara utuh. Satu karakter yang tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang mendalami bidang fatwa.¹⁰

Yang *kedua* adalah moderasi. Pandangannya yang moderat adalah salah satu ciri Fiqh Qardawi. Semua tulisannya, bahkan di bidang hukum

⁶ Yusuf Qardawi, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 35-39.

⁷ Dina Yustisi Yurista, *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardawi*, (Ulul Albab, No. 1, 2019), 44.

⁸ Nina M, Armando (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2005), 322.

⁹ Yusuf Qardawi, *Mujibat Tagayyur al-Fatwa Fi 'Ishrina*, 39.

¹⁰ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi...*, 59.

dan dakwah, menunjukkan pola pikir yang sama. Karena itu, beberapa mengklaim bahwa dia adalah "pelopor moderasi" di zaman sekarang ini. Sumber utama moderasinya diambil dari ajaran islam yang murni yakni Alquran dan Sunnah sebagai pondasi. Sebab islam berkarakter sebagai agama yang tawasut (moderat).¹¹

Yang *ketiga*, menawarkan kemudahan. Fakta bahwa Qardawi menawarkan kemudahan adalah salah satu konsepnya dalam kemudahan fikih. Di zaman sekarang ini, orang pasti membutuhkan kemudahan ini.

Keempat, itu realistis dilakukan. Pandangan realistis adalah salah satu ciri khas fiqh Qardawi. Segala sesuatu dalam fiqh Qardawi didasarkan pada apa yang dikenal sebagai fiqh realitas. Yang dimaksudkan adalah fiqh yang dilandaskan pada *kemaslahatan* dan *kemadaratan*. Bagi seorang ahli hukum, objek ini sangat penting, dan dia diharuskan untuk meneliti dan menguasainya.¹²

Kelima, bebas dari fanatisme terhadap madzhab. Ketidadaan fanatisme madzhab merupakan salah satu ciri utama fiqh Qardawi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada landasan bagi salah satu mazhab dalam fatwa dan pembahasan fikihnya. Dia berprinsip dengan berlandaskan hadis Nabi bahwa "Hikmah ialah sesuatu yang hilang dari orang islam, maka di mana pun dia memperolehnya, dia paling berhak mendapatkannya kembali"¹³

Keenam, pemahaman ayat-ayat yang *juʿi* dalam bingkai makna *kulli syari'ah*. Pembacaan teks *juʿi* dalam bingkai makna syariah *kulli* (menyeluruh), merupakan salah satu ciri fikih Qardawi. Karena sebagian orang yang selama ini disibukkan dengan fikih belakangan ini melakukan kesalahan yang fatal karena lalai meneliti secara mendalam makna-makna syariah.¹⁴

Ketujuh adalah perbedaan antara Qath'i dan zhanni. Pembedaan antara qath'i dan zhanni merupakan salah satu ciri fikih Qardawi. Hal ini menunjukkan kearifan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah fikih dan wawasan yang luas. Karena salah dalam memahami secara utuh pokok-pokok pemikiran ijma' adalah salah satu tragedi yang menimpa orang-orang yang mempelajari fikih dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.¹⁵

Kedelapan, kelompok antara Salafiyah dan Tajdid. Perpaduan antara salafiyah dan tajdid merupakan salah satu inti ajaran fikih Qardawi.

¹¹ *Ibid*, 66.

¹² *Ibid*, 97.

¹³ *Ibid*, 115.

¹⁴ *Ibid*, 136.

¹⁵ *Ibid*, 169.

Dengan Bahasa lain antara orisinalitas dan modernisme. Antara salafiyah dan tajdid, tidak ada saling menafikah. Dengan kata lain konsep salafiyah otentik selalu memperbaharui diri sehingga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan tidak selalu terhambat oleh ingatan masa lalu.

METODE PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI

Dalam karyanya “Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW”, Yusuf Qardawi memberikan analisis kritis matan hadis yang dapat membuka perspektif tentang ilmu hadis. Ia menawarkan delapan pedoman untuk menafsirkan hadis Nabi, untuk membantu memahami isi hadis dan menentukan signifikansi kontekstualnya:

Memahami Hadis sesuai Petunjuk dalam Alquran

Yusuf Qardawi bukan satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa memahami hadis sesuai dengan petunjuk ajaran Alquran; ulama lain juga cenderung memiliki pandangan yang sama. Dalam buku *Sunnah Nabawiyah Baina ahli al-Fikih wa Ahli al-Hadis* yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali menulis bahwa sebagian besar babnya menekankan betapa pentingnya memahami hadis Nabi untuk mempertimbangkan perintah-perintah Alquran. Hal ini didasarkan bahwa Alquran adalah teks utama yang memegang otoritas tertinggi dalam seluruh ajaran Islam. Meskipun hadis menjelaskan suatu prinsip atau aspek Alquran, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan. Oleh karena itu, makna hadis dan isinya tidak boleh berseberangan dengan petunjuk Alquran.¹⁶

Contoh dalam sebuah hadis yang menyatakan “orang yang meninggal dihukum karena yang masih hidup (keluarganya) berduka,” HR. al-Bukhori., memberikan gambaran bagaimana menafsirkan hadis yang sesuai dengan ajaran Alquran. Hadist di atas setelah diteliti dari 37 jalur perawinya, ternyata terdapat variasi di antara beberapa jalur perawinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksud. Yusuf Qardawi menafsirkan hadis ini secara harafiah dari pemaknaan Alquran QS. al An'am: 164 yang menyatakan bahwa dosanya individu seseorang tidak ditanggung oleh orang lain, melainkan ditanggung oleh individu masing-masing.

Aisyah ra. juga memberikan sudut pandang serupa dalam menanggapi hadis, Ketika mendengar hadis tersebut yang kemudian dia

¹⁶ Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 90.

tolak dengan mengatakan, "Apakah kaliah sudah hafal firman Allah?" "Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu Kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan". (Q.S. Al An'am: 164).¹⁷

Perpaduan beberapa Hadis yang membahas Topik yang sama

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa mengumpulkan dan menggabungkan sejumlah hadis yang dapat dipercaya tentang topik tertentu diperlukan untuk memahami al-Sunnah dengan benar. Kemudian mengaitkan kandungan hadis yang *mutlak* (umum) dengan yang *muqayyad* (khusus), mengaitkan antara yang *'am* dengan *hash*, dan mengembalikan isi hadis *mutasyabihat* (maknanya tidak jelas) disesuaikan dengan hadis *muhkam* (jelas artinya). Makna sebuah hadis dapat ditangkap lebih jelas serta tidak akan ada kontradiksi antara satu hadis dengan lainnya jika hal ini dilakukan.¹⁸

Seperti yang telah ditetapkan, Sunnah menafsirkan makna Alquran serta menjelaskan maksud kandungannya. Dalam arti sunnah menjelaskan kandungan makna yang dikatakannya secara garis besar dalam Alquran. Konsep demikian ini juga harus diterapkan dalam hadis, dengan cara mengkhususkan yang global, dan membatasi yang bersifat mutlak. Apabila hanya terfokus pada satu aspek hadis sering kali dapat mengakibatkan kesalahan dan menjauhkan kebenaran untuk memahami konteks makna asli hadis tersebut.¹⁹

Dalam hal ini terdapat dua metode yang ditawarkan Yusuf Qardawi;

a. Menggabungkan atau mentarjih beberapa Hadis yang (tampaknya) Bertentangan

Hal ini didasarkan pada argumen bahwa ketentuan syariat tidak bertentangan satu sama lain karena kebenaran tidak akan berbenturan dengan kebenaran yang. Bilapun ada, itu hanya terjadi secara lahiriahnya dan bukan dari maksud yang sebenarnya. Jika yang demikian terjadi maka, kita harus melakukan Langkah cara di bawah ini.

b. Didahulukan Penggabungan sebelum Mentarjih

Dalam hal memahami Sunnah dengan benar yaitu dengan memodifikasi beberapa hadis shahih yang redaksi dan isinya tampak bertentangan satu sama lain, dan terlihat berbeda awalnya.

¹⁷ *Ibid*, 91.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 141.

¹⁹ *Ibid*, 106.

Kemudian semua hadis dipadukan dan masing-masing dinilai secara proporsional sehingga dapat digabungkan dan tampak tidak saling bertentangan bahkan saling melengkapi. Dalam konsep ini hanya berlaku pada hadis yang kualitasnya shahih, tidak berlaku pada hadis da'if karena kualitasnya yang buruk.²⁰

Masalah *Nasakh-Mansukh* dalam Hadis

Pada hakikatnya, masalah *naskh* hadis lebih pendek dari masalah *naskh* dalam Alquran. Ini karena Alquran pada dasarnya ialah pedoman hidup universal yang abadi. Sedangkan, sunah mengacu pada seluruh kondisi yang dilakukan Nabi. Jika ada dua hadis dan keduanya dapat diamalkan, maka terapkanlah; dan tidak boleh salah satunya menghalangi penerapan yang lain. Namun, jika tidak dimungkinkan, maka terdapat dua alternatif pilihan, yaitu:

- 1) Bila telah diketahui mana yang kategori *nasikh* dan mana yang lainnya *Mansukh* maka yang dijadikan pedoman *nasikh*nya saja.
- 2) Bila tidak ada qarinah tentang kondisi mana *nasikh* dan yang *mansukh*, maka tidak boleh mengamalkan salah satunya, kecuali terdapat petunjuk mana yang lebih kuat dari hadis lainnya untuk dijadikan pedoman.²¹

Sebagai gambaran, Rasulullah pernah melarang umat Islam pergi ke kuburan orang Islam yang telah meninggal karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan menjadikannya kufur atau musyrik. Namun hadis lain yang menganjurkan ziarah kubur dalam rangka mendoakan yang meninggal dan mengingat mati agar mereka sadar dalam hidup ini, semangat dalam menjalankan amal saleh, dan selalu menguatkan iman.

Memahami Hadis Pertimbangan Latarbelakang

Langkah keempat dalam memahami sunnah Nabi dengan baik adalah memahami konteks sosio-historis dari apa yang dikatakan atau hubungannya dengan penyebab atau alasan tertentu yang ditunjukkan dalam riwayat atau dari kajian sebuah hadis. Selain mengambil pemahaman dari teks hadisnya, juga mengetahui keadaan di mana hadis berlaku, serta lokasi dan maksud redaksi hadis. Ini membantu untuk menghindari penyimpangan pemaknaan dan membuat tujuan hadis benar-benar jelas.²²

²⁰ Yusuf Qardawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Terj. Ali Maktum Aslamy, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 117-130.

²¹ *Ibid*, 131.

²² Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, 97.

Metode ini untuk memahami keadaan Nabi Muhammad dan menyelidiki segala aktivitas yang mengelilinginya. Para ulama telah menggunakan pemaknaan dengan metode ini, yang disebut dengan *asbabul wurud*. Dengan cara ini, akan jelas hadis mana yang bersifat sementara, abadi, parsial, atau total serta mana yang memiliki alasan unik dan mana yang bersifat generik. Tujuan atau kondisi yang ada dapat membantu pemahaman hadis secara tepat dan akurat karena masing-masing memiliki kandunga pengetahuannya sendiri.²³

Memilah antara Sarana dan Tujuan

Kesalahan paling umum yang dilakukan seseorang ketika menafsirkan Sunnah Nabi adalah menggabungkan tujuan / alasan yang hendak dicapai sunnah dengan infrastruktur kontemporer, kontekstual yang terkadang membantu pencapaian tujuan yang dimaksud. Mereka fokus pada infrastruktur ini seolah-olah mereka adalah satu-satunya tujuan. Pada kenyataannya, siapa saja yang melakukan upaya untuk memahami sunnah Nabi dan rahasia yang terkandung di dalamnya akan mendapati bahwa tujuan (dalam hadis) adalah yang paling penting. Adapun infrastruktur dapat berubah karena lingkungan, waktu, kebiasaan, dan faktor lainnya.²⁴

Dari waktu ke waktu berikutnya, dari satu kondisi ke kondisi lainnya, semuanya bisa berubah, termasuk setiap sarana dan prasarana. Infrastruktur atau fasilitas yang sesuai untuk lokasi atau waktu tertentu dijelaskan dan terdapat pula dalam Alquran. Ini tidak berarti bahwa kita harus berhenti di situ dan berhenti mempertimbangkan infrastruktur lain, yang terus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan lokasi.²⁵

Memilah Teks Hadis yang Hakiki dan Majazi

Qardawi menegaskan bahwa beberapa hadis Nabi memiliki makna yang sangat jelas dan kalimat yang sederhana, oleh karena itu memaknai hadis demikian tidak memerlukan ta'wil untuk mengerti dan tujuan hadis tersebut. Selain itu, beberapa hadis Nabi ada yang menggunakan istilah majazi, sehingga sulit dipahami dan menyulitkan setiap orang untuk memastikan maksud Nabi. Kategori kedua dari hadis seringkali menggunakan bahasa yang kaya simbol. Karena bangsa Arab pada masa itu telah terbiasa menggunakan kiasan dan *dzauq* yang tinggi pada Bahasa Arab.

Kiasan dalam majaz meliputi: *kinayah*, *'aqly*, *isti'arah*, *lughawi* dan

²³ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, 132.

²⁴ *Ibid*, 148.

²⁵ *Ibid*, 148.

beberapa istilah lain yang menunjukkan makna yang sesungguhnya tetapi hanya dapat difahami dengan berbagai *qarinah* yang menyertai, baik sevara tekstual maupun kontekstual.²⁶

Memilah Kandungan yang Nyata dan yang Ghaib

Beberapa topik yang tercakup dalam hadis Nabi berkaitan dengan makhluk supernatural yang tidak dapat dilihat di dunia fisik, termasuk malaikat yang Allah ciptakan dan diberi misi khusus, serta jin, setan, dan makhluk lainnya atau sejenisnya. Tidak banyak hadis yang diriwayatkan secara shahih, namun mayoritas hadis yang menjelaskan alam ghaib dianggap shahih. Oleh karena itu, hadis-hadis dengan signifikansi otentik harus dipahami secara proporsional, yaitu dalam hal seberapa banyak mereka menggambarkan dunia yang terlihat dan seberapa banyak mereka menyebutkan alam gaib.

Menentukan Makna Istilah yang Dipakai dalam Hadis

Diantara perihal yang sangat urgen dalam memahami hadis dengan tepat dan benar adalah dengan menentukan makna dan konotasi lafad tertentu yang dipakai dalam struktur bangunan kalimat hadis. Acapkali konotasi lafad tertentu berubah karena mengikuti perubahan lingkungan. Permasalahan ini tentu lebih bisa dideteksi oleh mereka yang mendalami tentang perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat terhadap suatu istilah bahasan. Dalam satu waktu sekelompok tertentu menggunakan lafad-lafad tertentu untuk menunjukkan arti yang tertentu juga.²⁷

Saat ini tidak ada batasan penggunaan kata kunci atau kata tertentu. Namun yang dikhawatirkan ialah dalam penafsiran beberapa lafadz-lafadz dalam sunnah (termasuk Alquran) justru menggunakan terminologi kontemporer. Di sinilah kesalahan paling sering terjadi. Oleh sebab itu, penguasaan makna pada hakekatnya akan membantu dalam memahami apa arti hadis yang sebenarnya secara proporsional.²⁸ Sebagai alternatif, boleh saja menggunakan ungkapan kontemporer sepanjang tidak bertentangan dengan pemahaman atau *ta'wil as-Sunnah*.

ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

Peneliti terlebih dahulu memberikan pandangan para ulama sebagai berikut untuk mengkaji pandangan Qardawi. Menurut pendapat

²⁶ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah...*, 98.

²⁷ *Ibid*, 195.

²⁸ *Ibid*, 236.

jumburul fuqaha' menyatakan bahwa orang islam tidak punya hak warisan dari orang non islam, begitu juga sebaliknya, orang non muslim tidak berhak mendapat warisan dari orang muslim.²⁹ Menurut Sa'id ibnu Musayyab dan Imam Nakha'i, orang islam tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya, namun dalam urusan pernikahan laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita kafir (*kitabiyah*), namun tidak sebaliknya.³⁰ Perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan. Pendapat ini dipegang oleh empat khulafa Rasyidun dan para imam mazhab fikih.

Al-Ghazzi mengklaim bahwa ada tujuh orang yang tidak mendapat bagian warisan, termasuk salah satunya yang berlainan agama. Jadi baik seorang muslim maupun non-muslim tidak dapat mewarisi dari yang lain.³¹ Jika salah satu ahli waris dan muwarris adalah seorang muslim dan yang lainnya tidak, maka perbedaan agama menjadi penghalang warisan. Misalnya, penerusnya mungkin seorang muslim, kristen, atau keduanya. Demikian kesepakatan ulama.

Dasar pengambilan hukum adalah Alquran dan sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim berikut;

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
(النساء: 141)

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).” (QS. al-Nisa: 141).*³²

Ayat Alquran ini menunjukkan bahwa Allah SWT menutup akses bagi orang-orang non islam menguasai atas orang-orang islam. Hadis Nabi berikut juga mendukung hal ini:

عن أسامة بن زيد، أنَّ النَّبِيَّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». (متفق عليه).

“Riwayat Usamah bin Zaid, sungguh Nabi saw. Berkata: “orang

²⁹ Mahmud Syaltut, *Fikih Tujub Mazhab*, Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 293.

³⁰ TM. Hasby As-Shiddqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2011), 310.

³¹ Muchammad ibn Qasim al-Ghazzy, *fathu al-Qarib al-Mujib*, (Dar al-Ihya' al-Kitab, al-'Arabiah, Indonesia, tt), 6.

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006, 103.

muslim tidak memberi warisan pada orang kafir, juga orang kafir tidak memberi warisan pada orang islam.” (Muttafaq ‘alaihi).³³

Menurut hadis yang disebutkan di atas, tidak ada warisan antara Muslim dan kafir atau antara kafir dan Muslim dan sebaliknya. Demikian pula, hadis berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan Turmuzy:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رواه الأربعة وأحمد والترمذي والحاكم.

Dari Abdullah ibn Umar ra. Nabi saw bersabda: “Tiada ikatan saling mewarisi terhadap orang yang berlainan agama.” (HR. Imam Empat, Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim).³⁴

Menurut hadis tersebut, orang yang berlainan agama tidak dapat mewarisi satu sama lain. Dalam hal pembagian warisan, Nabi SAW sendiri menggunakan norma agama sebagai penghalang. Nabi SAW hanya memberikan warisan pamannya Abu Thalib saat meninggal hanya pada anak-anaknya yang masih kafir, yakni 'Uqail dan Thalib. Sementara Ali dan Ja'far, dua anaknya yang telah masuk Islam, tidak diberikan bagian warisan.³⁵

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam pembagian waris yang menjadi pertimbangan adalah pemberi waris dan yang menerima warisan menganut agama yang sama atau tidak, saat muwarisnya meninggal. Sejak saat itulah hak waris mulai berlaku. Oleh karena itu, jika semisalnya orang islam wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki sebagai ahli waris yang non islam, lalu ia seminggu kemudian ia beragama islam, meskipun harta peninggalannya belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta orang tuanya yang sudah wafat. Jadi tolak ukurnya adalah kondisi kesamaan agama dimana muwarris dalam keadaan wafat, bukan saat harta itu dibagi. Demikian pendapat mayoritas ulama.

Dalam salah satu pendapatnya, Imam Hambali menyatakan bahwa seorang ahli waris tidak terhalang untuk mewarisi jika dia masuk islam

³³ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H./1990 M.), 194. Sayyid Imam Muhammad ibn Isma'il as-San'ani, *Subulu as-Salam Syarh Bulughu al-Maram min Jami'I Adillat al-Ahkam*, Juz iii, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H./1960 M.), 98.

³⁴ Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa Ibna al-Dahak as'Salmy at-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931), 137. Ibn Hajar al-Asqalany, *Bulug al-Maram Fi Adillat al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tt), 196.

³⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rifat, 2011), 12.

sebelum pembagian warisannya. Penjelasan, sebelum pembagian warisan, status perbedaan agamanya hilang. Argumen Imam hambali tersebut sama dengan pendapat mazhab Syiah Imamiyah. Dia mengklaim bahwa sebelum harta waris dibagi, itu tidak menjadi milik ahli waris yang masuk islam pada saat wafatnya Pewaris. Pandangan ini, bagaimanapun sulit diterima karena, kemungkinan besar, kecenderungan seseorang untuk menguasai warisan akan dengan cepat berpindah agama yang dianutnya dan menggunakan Islam sebagai sarana untuk memperoleh warisan. Walaupun pada suatu wafatnya *muwarris* masih menyandang status kafir, tetapi sebelum hartanya dibagi, dia dapat menyatakan bahwa telah masuk islam untuk menerima warisan.³⁶

Pendapat di atas disanggah oleh mayoritas ulama. Mereka berargumen jika yang menjadi tolak ukur mewarisi adalah saat pembagian warisan, akan memunculkan anggapan kapan memulai atau mengakhiri pembagian warisan.³⁷ Pelajaran lain yang dapat diambil dari metode pembagian warisan Abu Thalib adalah bahwa perbedaan agama non-islam tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Pada hakekatnya, agama-agama selain islam ialah satu yaitu keyakinan yang sesat. Ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Abu Dawud al-Zahiry menganut pandangan ini. Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ صَلَّى فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. (يونس: 32)

“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.”
(QS. Yunus: 32).³⁸

Ibnu Rusyd memberikan penjelasan lengkap tentang kewarisan beda agama dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, yang dirangkum sebagai berikut:³⁹ Menurut mayoritas sahabat, tabiin, dan ulama fuqaha Ashar, umat Islam tidak mewarisi orang non muslim sebab hadis yang sahih tersebut. Sedang menurut Muad ibn Jabal, Muawiyah, Said bin Musayyab, serta sekelompok fuqaha, menyatakan umat islam boleh mewarisi orang-orang kafir. Mereka menyamakan hukumnya dengan wanita *kitabiyah* yang diizinkan menikah dengan orang islam. Mereka menjawab, "Begitulah halnya dengan warisan; kita diperbolehkan menikahkan wanita mereka (*kitabiyah*), tetapi kami tidak diizinkan menikahkan menikahkan mereka dengan wanita kami." Dalam hal ini, mereka menceritakan hadis musnad. “Pendapat ini tidak kuat bagi fuqaha jumhur,” tegas Abu Umar.

³⁶ *Ibid.*, 12

³⁷ *Ibid.*, 13

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penafiran Alquran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 401.

³⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nibayatu al-Muqtasid*, (bairut: Dar Al-Ji'il, 1409 H./1989 M.), 413 – 417.

Mereka juga menyamakan warisan orang kafir ini dengan *qisas* darah yang tidak seimbang.⁴⁰

Menurut Kmpilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, ahli waris adalah seorang muslim yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan ahli waris, beragama islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.⁴¹ Klausul ini, menurut Ahmad Rofiq, bertujuan untuk menyanggah adanya hambatan pewarisan timbal balik. Aturan-aturan ini masih dalam lingkup universal.⁴²

Kompilasi tidak menyebutkan fakta bahwa agama seseorang dapat mencegah seseorang untuk mewarisi dari yang lain. Hanya agama ahli waris pada saat meninggalnya *muwarri*s adalah islam yang dikukuhkan dalam kompilasi (Pasal 171 huruf c KHI).

Pasal 172 KHI menentukan bagaimana mengidentifikasi agama ahli waris itu muslim dengan melihat dari kartu identitas atau adanya pengakuan ataupun juga kesaksian, sedang untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, maka indentitas agamanya menurut orang tua atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris hanya dipertegas dengan ketentuan huruf b, yang menyatakan; orang yang pada waktu meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan beragama Islam adalah satu-satunya orang yang identitasnya dijelaskan dalam Orang tersebut meninggalkan ahli waris dan mewarisi harta (Pasal 171 KHI). Ketika mengacu pada agama yang berbeda, antara muslim dan non-muslim yang dimaksud, maka konsep ini mengecualikan perbedaan agama antara non-Muslim, seperti antara Kristen dan Budha.

METODE *ISTINBAT* YUSUF QARDAWI TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

Tentang kewarisan beda agama Yusuf Qardawi membuat perbedaan antara non-muslim memerangi umat islam (*harbi*) dan non-muslim yang tidak memerangi islam (*dimmi*). Ia menyatakan bahwa tidak ada hak waris bagi pewaris non-muslim yang termasuk dalam kategori *al-harbi* kepada ahli waris yang beragama islam (status hubungan kekeluargaan terputus secara hukum). Sedangkan pewaris non-muslim yang termasuk dalam kategori *dimmi* kepada ahli waris yang berstatus muslim tetap memiliki hak waris, (status keluarganya tidak terpengaruh

⁴⁰ *Ibid*, 417.

⁴¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 56.

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 402.

oleh perbedaan agama).⁴³

Yusuf Qardawi juga membedakan dua norma yang berkaitan dengan kedudukan hukum warisan beda agama, *pertama* ahli waris yang muslim sedangkan *munarris* non muslim. Golongan ini terhitung sebagai perbedaan agama yang tidak melarang pelaksanaan pewarisan di antara mereka.⁴⁴ *Kedua*, ahli warisnya non-muslim, sedang pewarisnya berstatus muslim. Klasifikasi kedua, dianggap sebagai perbedaan agama yang melarang realisasi warisan di antara mereka.⁴⁵

Beberapa alasan Yusuf Qardawi tentang statemennya yang menganggap bahwa terdapat hak kewarisan bagi ahli waris yang berstatus muslim atas harta peninggalan pewaris yang berstatus non-muslim di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang menyatakan *الإسلام يَغْلُو ولا يُغْلَى*. رواه الدارقطني

والبيهقي

2. Dalam Alquran memperkenankan lelaki islam menikahi wanita non islam (*kitabiyah*) tapi tidak sebaliknya.
3. Berdampak masalah bagi ahli waris untuk keberlangsungan hidupnya.
4. Sebagai media dakwah, yang mana dengan fatwa ini, kelenturan agama islam tampak jelas. Sehingga untuk tingkatan muallaf, hal tersebut memberi dampak positif atas islamnya yang dirasa masih labil.⁴⁶

Adapun hadis yang menjadi landasan mayoritas mazhab fikih tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang beda agama, Yusuf Qardawi tidak serta merta menggunakan hadis tersebut sebagai dalil tanpa mengkompromikannya dengan pertimbangan lain. Hal ini seperti yang menjadi landasan *hujjah* Qardawi di atas dalam hal kebolehan ahli waris muslim untuk mendapatkan bagiannya atas harta peninggalan orang tua yang non-muslim.

Imam Nawawi juga menyebutkan hal ini dalam salah satu kitabnya, bahwa ada beberapa ulama yang membolehkan ahli waris muslim untuk mewarisi ahli waris non-Muslim, antara lain Muad ibn

⁴³ Yusuf Qardawi, *Fi Fiqhi al-Aqalliyat al-Muslimah*, Cet. 1 (Mesir: Dar As-Syuruq, 2001), 128.

⁴⁴ *Ibid*, 127.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Hadyu al-Islami Fatawa Muashirah*, Terj. Asad yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jil. 1, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), 645.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hadyu al-Islami Fatawa Muashirah*, Jil. III, Cet. I (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 2003), 693-694..

Jabal, Muawiyah, Said ibn Musayyib, Masruq, dan sebagainya. Hal itu mereka lakukan dengan mengutip sejumlah hadis yang berkaitan dengan pembahasan waris dari berbagai agama.⁴⁷

Tampaknya tidak ada satu pun ulama, termasuk Qardawi, yang membantah keabsahan hadis yang melarang muslim dan non-muslim saling mewarisi.⁴⁸ Namun Qardawi mencoba menginterpretasikan hadis-hadis tersebut sebagaimana ulama Hanafiah menafsirkan hadis-hadis yang mengandung makna larangan membunuh umat islam karena telah membunuh orang-orang kafir, dimana orang-orang kafir itu ditujukan kepada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam (kafir *harbi*). Dalam konteks kewarisan beda agama, menurut Qardawi, umat islam dilarang mewarisi dari non-muslim yang hanya dikategorikan sebagai kafir *harbi*, bukan kafir *dimmi*.⁴⁹

Dari sinilah, Qardawi dianggap memiliki fleksibilitas dalam hukum islam. Seperti yang dijelaskan oleh Mawardi dalam salah satu bukunya, bahwa Qardawi dulunya adalah seorang ulama yang cenderung di sisi pemikiran yang ketat saat mengeluarkan fatwa, namun akhirnya beralih ke pemikiran yang fleksibel (mudah dan ringan). Interaksi dan pengalaman Qardawi dengan populasi Muslim minoritas di Barat ialah salah satu dari beberapa elemen penting yang membuatnya berfikir seperti itu.⁵⁰

Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah* menyatakan.⁵¹

وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر، فجعل للمسلم أن يرث قريبه الكافر، دون العكس:

⁴⁷ Abi Zakaria Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim*, juz ix, (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, tt), 52.

⁴⁸ Patut diketahui bahwa dalam tradisi ilmiah para pemikir hukum islam terdahulu tentang pengamalan suatu hadis. Dalam hal kepentingan hukum, mereka tidak serta merta mengamalkan hadis sahih, sebelum mempertimbangkan juga hadis hadis lain yang berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud. Lihat Nadirsyah Hosen, *Saring Sebelum Sharing; Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw., dan Lawan Berita Hoaks*, Cet. I (Yogyakarta: Bentang, 2019), 45.

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Fikih Al-Aqalliyat al-Muslimah*, 128.

⁵⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas; Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid as-Syariah dari Konsep Pendekatan*, Cet. 1 (Yogyakarta, LKiS, 2010), 252.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hady al-Islamy Fatawa Mu'asirah*, Juz ii, (Bairut: Dar al-Ma'arif, 1988), 142.

لأن "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، كما جاء في حديث عن النبي (رواه أبو داود والحاكم وصححه) واستدلوا أيضا بأن الإمام عليا كرم الله وجهه لما قتل المسور العجلي حين ارتد، جعل ميراثه لورثته المسلمين.

وقصر ذلك بعض الفقهاء علر المرتد، فإن ورثته المسلمين يرثونه، كما هو مذهب أبي يوسف ومُحمَّد صاحبي أبي حنيفة، ومذهب الإمام الهادي من الزيدية. أمام أبو حنيفة، فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين، وما كسبه بعد الردة، فليبت المال. أما أن يرث المرتد من أقرابه المسلمين، فلم يقل بذلك أحد من العلماء، لأنه في نظر الإسلام في حكم الميت، ودمه مهدر. فكيف يرث غيره من المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به الإسلام؟

"Terdapat perbedaan pendapat dari para fuqaha tentang unsur waris bagi orang islam dari orang non-muslim (kafir). Mereka menyatakan bahwa orang islam berhak mewarisi (mendapatkan warisan) harta peninggalan kerabatnya yang non-islam, namun bukan sebaliknya. Dalil yang menjadi hujjah adalah sebuah hadis, 'Islam itu agama yang unggul dan tidak ada yang mengunggulinya'". (HR. Abu Daud dan Hakim. Hakim mensahibkannya). Menurut fuqaha, Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim dari al Miswar al 'Ajli yang dibunuh karena murtad.

Sebagian *fuqaha* lagi membatasi kebolehan orang islam mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad. Di antara pendapat yang membolehkan adalah Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Imam Abu Hanifah) serta madzhab Imam al Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Imam Abu Hanifah memberikah argumen bahwa harta yang diperoleh sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan harta yang diperoleh setelah pewaris murtad adalah untuk *baitul mal*.

Tidak ada ulama yang mengizinkan orang murtad untuk mewarisi (mendapatkan warisan dari) saudara muslim, hal ini karena di mata orang islam, orang murtad yang telah mati dan darahnya tidak berguna (dianggap tidak ada). Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia mewarisi anggota keluarga yang beragama islam? Bagaimana mungkin dia diizinkan mengambil harta Muslim untuk merendahkan dan mencemarkan nama

baik Islam?⁵²

Dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'sirah*, Yusuf Qardawi menyimpulkan dari fakta ini bahwa umat islam dapat mewarisi dari non-muslim tetapi non-muslim sendiri tidak dapat mewarisi dari umat islam. Ia mengklaim bahwa islam tidak menghalangi atau menolak orang-orang islam untuk jalan kebaikan yang sesuai dengan kepentingan terbaik umatnya. Selain itu, dengan warisan akan dapat mendukung pada tauhid Allah, menaati-Nya, dan memelihara agama-Nya. Hartanya benar-benar digunakan sebagai cara untuk menaati-Nya.⁵³

KESIMPULAN

Uraian di atas dapat ditelaah dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yusuf Qardawi telah menawarkan hukum pilihan yang fleksibel berkaitan dengan pewarisan beda agama dengan mengintegrasikan teks dan keadaan dengan berbagai teknik membaca hadisnya, sesuai dengan uraian di atas. Dia juga tidak dibatasi oleh satu aliran pemikiran.
2. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa umat Islam dapat mewarisi dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'sirah*. Ia mengklaim bahwa islam tidak menghalangi atau menolak jalan kebenaran yang ada pada umatnya. Kepentingan terbaik, ditambah dengan warisan atau warisan yang dapat mendukung untuk berpegang pada tauhid Allah, menaati-Nya, dan memelihara agama-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Hafizi, Ajeng Juniwantil, Lailam Mufthirah, Rina Mahdiana, “*Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wabbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi)*”, Al-Falah, No, 2, 2019.
- Armando, Nina M, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Asqalani, al, Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram Fi Adillat al-Abkam*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ijtimaiyah tt.

⁵² Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 645 – 646

⁵³ Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 850.

- Bukhari, al, al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahib al-Bukhari*, Juz: 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H./1990 M.
- Ghazzy, al-, Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tt.
- Hosen, Nadirsyah, *Saring Sebelum Sharing: Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw., dan Lawan Berita Hoaks*, Cet. 1, Yogyakarta: Bentang, 2019.
- Nawai, al-, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Sahib Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz: 11, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid asy-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, Cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Qardawi al-, Yusuf, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufiqurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- _____, *Kaifa Nata'ammal ma'a Sunnah an-Nabawiyah*, Virginia: Alammi li al-Fikr al-Islami, 1990, Cet. I, Terj. Moh. Baqir Bagaimana Memahami Hadis Nabi, Bandung: Karisma, 1999.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- _____, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- _____, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Terj. Ali Maktum Asslamy, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- _____, *Fi Fikih al-Aqalliyat al-Muslimah*, Cet. 1, Mesir: Dar asy-Suruq, 2001.
- _____, *Haydu al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- _____, *Mujibat Taqayyur al-Fatwa fi Isrina*, dikutip dari <https://www.al-qadawi.net>.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 2011.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusyi, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H./1989.

- Salam, M. Isa H.A., dan Bustamin, *metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sana'ni, ash, al-Imam Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ihya; al-Turas al-Islami, 1960.
- , *Subul as-Salam Sarb Bulug al-maram Min Jami' Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H./1960 M.
- Shiddieqy, As-, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam, Tinjauan Antar mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Syalthut, Mahmud, *Fikih Tujuh Mazhab*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014.
- Turmuzi, at-, al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad-Dahak as-Salmi, *Sunan Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931.
- Yurista, Dina Yustisi, *Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardagi*, Ulul Albab, No. 1, 2019.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006.